

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepak Bola di Kabupaten Sleman dalam Perspektif Kriminologis

Abur Raihan Ahmad^{1*}, Dian Esti Pratiwi²

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*email: aburraihan@student.uns.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.3016>

Submitted: Juni 2023

Revision: Juli 2023

Accepted: Agustus 2023

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Kriminologis,
Penganiayaan,
Suporter Sepak
Bola*

Sepak bola adalah salah satu olahraga yang populer untuk masyarakat di Indonesia. Rasa antusiasme dan fanatisme yang dimiliki oleh suporter sepak bola menciptakan konflik dengan suporter lain. Salah satu konflik yang sering terjadi yaitu antara suporter Peserikatan Sepakbola Sleman dengan suporter Perserikatan Sepakbola Indonesia Mataram Yogyakarta. Konflik ini membuat suatu tindak pidana penganiayaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan tindak pidana penganiayaan antar suporter sepak bola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana tidak terlepas dari pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Beberapa upaya penanggulangan tersebut yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan patroli di setiap sudut wilayah rawan, sosialisasi dengan pihak terkait, pembinaan terhadap kelompok yang terlibat konflik, dan himbauan di social media. Upaya represif dilakukan dengan cara penyelidikan, penyidikan, dan penangkap terhadap pelaku penganiayaan terhadap suporter sepak bola.

ABSTRACT

Keywords:
*Criminology,
Persecution,
Football Fans*

Football is one of the most popular sports for people in Indonesia. The sense of enthusiasm and fanaticism possessed by football fans creates conflict with other supporters. One of the conflicts that often occurs is between the supporters of the Sleman Football Association and the supporters of the

Indonesian Football Association in Mataram, Yogyakarta. This conflict makes a crime of persecution. The purpose of this study is to find out how the efforts made by law enforcement officials in preventing criminal acts of persecution between football fans. The method used in this research is empirical research. Efforts to overcome the occurrence of criminal acts are inseparable from the prevention carried out by law enforcement officials. Some of these countermeasures are preventive and repressive efforts. Preventive efforts are carried out by conducting patrols in every corner of vulnerable areas, outreach to related parties, coaching groups involved in conflict, and appeals on social media. Repressive efforts are carried out by means of investigations, investigations, and arrests of perpetrators of abuse against football fans.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat di Indonesia memiliki rasa fanatisme yang tinggi untuk sepak bola (Darwis & Harsono, 2022). Sepak bola adalah salah satu olahraga yang paling digemari di dunia. Tidak terdapat masyarakat di Indonesia yang tidak mengerti tentang sepak bola (Sulistiyono, 2009). Beberapa kehidupan dalam masyarakat di berbagai daerah dipengaruhi oleh sepak bola. Adanya rasa fanatisme yang tinggi tersebut maka terciptanya suatu budaya baru dalam kehidupan bermasyarakat.

Sepak bola umumnya olahraga yang mempunyai sifat kompetitif. Hal tersebut berarti adanya persaingan dengan dilakukan kompetisi yang diikuti oleh beberapa klub (Giulianotti & Robertson, 2004). Di Indonesia sendiri jumlah klub yang terdaftar resmi di bawah naungan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) jumlahnya ratusan (Wijanako et al., 2021). Setiap daerah di Indonesia memiliki klub sepak bola yang berlaga dari kompetisi amatir hingga kompetisi profesional. Di jaman yang modern ini sepak bola bukanlah olahraga biasa namun juga menjadi ladang bisnis.

Rasa fanatisme tinggi dan persaingan yang tinggi di setiap kompetisi membuat adanya perseteruan antar suporter. Hal tersebut menciptakan rivalitas yang tinggi sehingga tidak jarang terjadi konflik. Akibat adanya konflik ini, tidak sedikit peristiwa kehilangan nyawa terjadi setiap tahunnya. Peristiwa konflik yang terjadi salah satunya adalah penganiayaan antar supporter (Hapsari & Wibowo, 2015). Persaingan dari beberapa tim sepak bola tidak dapat dipisahkan dari masalah sosial dan budaya dalam masyarakat. Timbulnya masalah juga terjadi akibat cara dari suporter sepakbola di Indonesia untuk mendapat pengakuan menjadi yang terbaik dari yang lain sehingga terciptanya suatu konflik antar suporter sepak bola.

Dinamika sepak bola Indonesia, terdapat rivalitas dari beberapa kubu suporter. Adanya persaingan yang menyebabkan rivalitas tinggi antar suporter. Hal ini dikarenakan adanya rasa fanatisme dalam mendukung timnya. Rasa fanatisme adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok mengikut suatu ideologi, seperti politik, agama, dan lain-lain. Isu dari fanatisme dalam masyarakat ini menjadi pemicu konflik. Rasa dendam yang berasal dari gesekan antar suporter sebelumnya adalah salah satu factor lain terjadinya bentrokan. Banyak masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang kemudian terbawa ke dunia sepak bola (Hakim et al., 2017).

Tindak penganiayaan yang dilakukan oleh suporter sepak bola ini biasanya dilakukan dengan cara bersama-sama. Penganiayaan adalah suatu tindakan sewenang-wenang oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya (Tompodung et al., 2021). Penganiayaan yang dilakukan oleh suatu kelompok dapat dikenakan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

1. *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun enam bulan.*
2. *Yang bersalah diancam:*
 - (1) *Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.*
 - (2) *Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.*
 - (3) *Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*
 - (4) *Pasal 89 tidak diterapkan.*

Salah satu contoh kasus tindak pidana antar suporter yang menyebabkan hilangnya nyawa adalah penganiayaan kepada suporter Persatuan Sepakbola Sleman (PSS Sleman) (Saputra, 2021). Penganiayaan ini dilakukan oleh beberapa orang yang merupakan Brajamusti atau kelompok suporter Persatuan Sepakbola Indonesia Mataram (PSIM Yogyakarta). Kasus ini terjadi pada 28 Agustus 2022 yang menyebabkan korban yaitu Aditya Eka yang berusia 18 tahun meninggal akibat dianiaya sehabis menonton tim PSS Sleman berlaga di Stadion Maguwo. Pihak aparat penegak hukum menetapkan 12 tersangka dan dijerat dengan pasal 170 KUHP.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian dengan penelitian sosiologis atau empiris (Soekanto, 2013). Pendekatan dengan penelitian sosiologis empiris digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum dengan cara mengamati langsung ataupun terjun langsung ke objeknya. Penelitian sosiologis atau empiris awalnya menggunakan data sekunder, namun dikemudiannya dilanjutkan dengan penggunaan data primer yang diambil di lapangan atau terhadap masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut teori konflik yang dikemukakan Johan Galtung, suatu konflik dapat terjadi karena berbagai individu, kelompok, atau organisasi membawa kepentingan mereka sendiri. Kepentingan ini didapat dalam berbagai macam seperti ekonomi, sosial budaya, dan politik. 2 (dua) kelompok dengan kepentingannya dan berada dalam lingkungan yang sama akan menciptakan persepsi kepentingan di luar kelompok (Fadilah, 2021). Proses ini nantinya yang menghasilkan bentuk-bentuk perilaku tertentu yang menciptakan adanya kontradiksi dan ketegangan. Hingga pada akhirnya suatu konflik dapat tercipta dan tidak dapat dihindari karena adanya dua atau lebih kubu yang menginginkan menang dan kalah dengan tujuan mendapatkan kepuasan, kenikmatan, kekuasaan, dan pengakuan status.

Tindak pidana yang dilakukan suporter sepak bola di wilayah Kabupaten Sleman terjadi akibat rasa fanatisme yang tinggi serta konflik dari suatu rasa rivalitas. Beberapa kejadian seperti pengerusakan fasilitas umum, perkelahian, dan penganiayaan dilakukan oleh suporter sepak bola. Adanya fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh suporter sepak bola di Kabupaten Sleman mempunyai alasan mengapa pelaku melakukan suatu tindak pidana. Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab. Faktor-faktor kriminologis yang mendasari pelaku untuk berbuat kejahatan berasal dari diri pelaku atau dari luar diri pelaku (Astuti & Purwanto, 2021).

Teori kriminologi tentang *Social Learning Theory* yang dikemukakan oleh Albert Bandura (*Observational Learning*) menyatakan bahwa dalam melakukan kekerasan pelaku mempelajari melalui *behavioral modeling* yaitu dengan mempelajari tingkah laku orang lain (Smith & Susanti, 2018). Dalam media

sosial, adanya video yang tersebar tentang penganiayaan digunakan oleh para pelaku sebagai alasan pembenaran dari perbuatan yang dilakukan. Tingkah laku buruk juga dipengaruhi akibat adanya media social.

Pelaku dalam melakukan tindakannya dipengaruhi oleh beberapa tindakan orang lain yang pernah diamati. Lingkungan sekitar ataupun pergaulan pelaku mempengaruhi dengan cara adanya ajakan ataupun provokasi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan. Kasus tersebut jika dikaitkan dengan teori kriminologi tentang *Social Learning Theory* maka pelaku melakukan penganiayaan akibat adanya pengaruh dari lingkungan sekitar sehingga pelaku meniru atau mencotok dari perbuatan orang lain.

Teori kriminologi tentang *habitual criminal* dari Enrico Ferri menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan tindak pidana akibat dipengaruhi oleh lingkungan social (Rezki, 2015). Pelaku kejahatan melakukan kegiatannya karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Pelaku yang terjerumus ini biasanya berada dalam lingkungan yang tidak baik sehingga dirinya terhasut untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk.

Lingkungan yang buruk membuat adanya interaksi buruk terjadi. Jika dalam lingkungan tersebut kerap kali melakukan suatu perbuatan kriminal, maka satu individu yang ada dalam lingkungan tersebut secara tidak langsung dapat terpengaruh dan membuat kemungkinan besar dapat terjerumus untuk melakukan perbuatan kriminal. Teori *habitual criminal* mengatakan bahwa suatu individu melakukan kejahatan ringan karena dia ingin menjadikan perbuatan tersebut sebagai pelarian hidup. Contoh kasus yang terjadi dalam lingkungan buruk yaitu sering terjadi keributan, mengkonsumsi minuman alkohol, dan narkoba (Walters, 2020).

Suporter sepak bola di Kabupaten Sleman umumnya telah bercampur dan melebur dengan elemen masyarakat. Hal yang berdampak dari peleburan ini yaitu tindakan dari suporter mengakibatkan masyarakat menjadi terlibat. Apabila terjadi konflik dalam kelompok suporter, maka lingkungan masyarakat pun terkena dampaknya. Seperti penganiayaan antar suporter yang sebelumnya konflik antar kelompok juga merambat menjadi konflik antar wilayah. Kejadian penganiayaan antar suporter ini terjadi selain hasutan dari orang lain, juga terdapat akibat gaya hidup dari suporter sepak bola yang sering mengkonsumsi minuman keras. Sehingga pada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh suporter, pelaku akan tidak sadar bahwa apa yang

dilakukannya adalah perbuatan tidak benar. Hasutan yang diterima juga membuat dirinya dapat melampiaskan bentuk pelariannya dengan menganiaya orang lain.

Teori Kriminologi tentang *culture conflict theory* yang dikemukakan oleh Thoresen Sellin menyatakan bahwa *conduct norms* (norma-norma yang menyatakan kehidupan kita sehari-hari) adalah aturan yang menggambarkan dari sikap-sikap kelompok yang dimiliki oleh individu (Jaramillo et al., 2005). Tujuan dari norma-norma tersebut adalah untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai tingkah laku yang pantas atau abnormal. Setiap kelompok mempunyai *conduct norms*-nya sendiri. *Conduct norms* pada setiap kelompok tidak sama dan bertentangan dengan yang lain.

Masyarakat kelas bawah pada umumnya mempunyai tekanan hidup lebih besar. Kabupaten Sleman masih banyak ketimpangan social dalam tatanan masyarakat sehingga adanya kesenjangan. Penganiayaan sendiri terjadi akibat pelaku yang frustrasi hingga melakukan tindak pidana. Sehingga dalam dalam kasus ini, pelaku penganiayaan yang didominasi kelompok kelas bawah mengalami tekanan yang lebih besar dan akhirnya melakukan tindak pidana.

Untuk mengurangi dan menurunkan intensitas dari terjadinya tindak pidana maka diperlukan beberapa upaya dari aparat penegak hukum. Hal tersebut diperlukan karena jumlah suporter sepak bola yang banyak di wilayah Kabupaten Sleman. Sehingga sulitnya untuk mengendalikan kelompok-kelompok suporter ini. Disisi lain, para suporter sepak bola juga harus menaati anjuran serta peraturan yang dibuat oleh aparat penegak hukum agar terjadi sinergi dan upaya penanggulangan ini dapat berjalan dengan baik.

Pencegahan dan penanggulangan dalam tindak pidana biasanya dikenal dengan istilah *criminal policy*. Politik criminal (*criminal policy*) yaitu usaha untuk penanggulangan kejahatan secara operasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu sarana penal dan sarana nonpenal. Sarana penal dan sarana non-penal tidak dapat dipisahkan dengan kata lain 2 (dua) hal ini saling melengkapi satu sama lain (Yulia, 2014).

Upaya penal (*penal policy*) yaitu suatu upaya yang lebih menekankan pada tindakan represif (pemberantasan) setelah terjadinya suatu tindak pidana. Penal (hukum pidana) merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di kehidupan masyarakat (Wiharyangti, 2011). Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penegakan hukum pidana *in concreto* atau penerapan hukum pidana di

dalam kenyataan, sehingga dapat juga disebut kebijakan aplikatif atau yudikatif. Sarana penal juga termasuk ke dalam penanggulangan secara represif, yaitu penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan di kehidupan masyarakat.

Upaya non-penal yaitu suatu upaya yang lebih menekankan pada tindakan preventif (pencegahan) sebelum terjadi suatu tindak pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan cara sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan suatu tindak kejahatan dengan cara non-penal ini sasaran utamanya dengan menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor tersebut memusatkan masalah-masalah atau kondisi sosial yang berdampak serta dapat menimbulkan kejahatan. Beberapa upaya yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum yaitu:

1. Upaya preventif

Upaya penanggulangan lebih lanjut dari upaya preventif yaitu upaya preventif. Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum seperti kepolisian untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, serta membuat lingkungan di masyarakat menjadi aman. Adanya dua macam langkah preventif seperti dapat dilakukan dengan pembinaan dan pencegahan secara fisik. Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan antar suporter yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan patroli setiap pertandingan sepak bola di Kabupaten Sleman dilaksanakan.

Seusai pertandingan berlangsung, para suporter sepak bola di Kabupaten Sleman melakukan perjalanan menuju rumah masing-masing. Karena wilayah dari Kabupaten Sleman yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, dimana terdapat dua kelompok suporter yang memiliki rivalitas tinggi dari dua wilayah tersebut, maka tidak sedikit dari suporter sepak bola PSS Sleman saat pulang melewati wilayah Kota Yogyakarta. Beberapa kejadian tindak pidana penganiayaan antar suporter sepak bola di Kabupaten Sleman ini berlokasi di titik perbatasan wilayah antara Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Pelaku tindak pidana penganiayaan antar suporter melakukan *sweeping* di jalan-jalan yang dilewati oleh korban. Arti dari kata *sweeping* yaitu suatu cara pembasmian yang dilakukan oleh suporter kepada korban dengan melakukan

penganiayaan atau kekerasan. Kegiatan *sweeping* dilakukan beberapa kelompok supporter untuk memberikan rasa takut terhadap orang lain, kegiatan ini dilakukan dengan mengancam orang lain yang melewati daerah yang dirasa menjadi kekuasaannya.

Untuk itu demi menghindari adanya korban yang berjatuh maka pihak kepolisian dapat melakukan patroli di jalanan merupakan tempat terjadinya tindak pidana penganiayaan antar supporter. Aparat kepolisian melakukan patroli dengan cara berkeliling. Patroli dilakukan pada saat sesuai pertandingan berlangsung. Jika hal tersebut rutin dilakukan, maka korban dari tindak pidana penganiayaan antar supporter sepak bola ini dapat berkurang jumlahnya.

b. Pemberian edukasi dan sosialisasi terhadap kelompok supporter sepak bola

Pemberian edukasi dan pemahaman akan nilai dan norma dilakukan untuk dapat diterima dalam diri seseorang. Dalam kasus dari tindak pidana penganiayaan supporter di Kabupaten Sleman aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian seharusnya memberi edukasi terhadap masyarakat dan memberikan sosialisasi kepada supporter sepak bola. Edukasi dan sosialisasi yang diberikan yaitu pemahaman mengenai bagaimana kelompok supporter untuk saling menjaga komunikasi dari antar kelompok. Pemberian materi tentang aturan-aturan serta penambahan nilai dan norma yang baik juga dilakukan agar supporter sepak bola dapat mengontrol dirinya.

Jumlah komunitas supporter sepak bola yang banyak membuat aparat penegak hukum sulit untuk melakukan pengawasan. Untuk itu, selain pemberian edukasi dan sosialisasi diperlukan adanya pendekatan kepada kelompok-kelompok supporter sepak bola yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Setiap perwakilan kelompok supporter dapat dipertemukan untuk meminta kerja sama dalam hal melakukan kontrol terhadap anggota-anggota kelompok supporter. Dengan hal ini, maka konflik yang dapat menimbulkan tindak pidana penganiayaan antar supporter sepak bola di Kabupaten Sleman dapat dinimalisir jumlahnya.

c. Melakukan pembinaan sebelum pertandingan dilaksanakan.

Aparat penegak hukum seperti kepolisian dapat melakukan pembinaan kepada klub sepak bola dan supporternya sebelum dilaksanakannya pertandingan. Pemberian binaan terhadap supporter ini juga termasuk melakukan kendali ataupun kontrol terhadap supporter agar dapat menonton

pertandingan dengan aman dan nyaman. Polisi juga dapat memberikan ancaman tertulis apabila terjadi pelanggaran seperti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh suporter sepak bola yang berisikan tidak diberikan ijin untuk melaksanakan pertandingan di *homebase* tim yang didukungnya. Hal tersebut membuat suporter dan tim sepak bola untuk berhati-hati dalam bertindak serta saling menjaga diri dari terjadinya konflik dengan kelompok suporter lain.

- d. Melakukan himbauan di sosial media untuk menjaga wilayah Kabupaten Sleman agar kondusif pada hari dilaksanakannya pertandingan.

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan antar suporter awalnya dipicu karena adanya psywar di sosial media. Interaksi di sosial media dari suporter-suporter ini mengakibatkan dampak buruk sehingga dapat memancing emosi. Sebagai aparat penegak hukum seperti kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap kelompok suporter sepak bola yang terdapat di Kabupaten Sleman maka sebaiknya juga dilakukan di sosial media.

Zaman yang serba modern ini membuat penyaluran informasi secara daring dapat diakses dengan cepat dan tidak terbatas. Pihak kepolisian dapat menghimbau kepada akun-akun besar untuk dapat memberikan konten positif dan berinteraksi dengan pengguna yang lain dengan bijak. Untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam pemberian himbauan agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, maka pihak kepolisian dapat menggunakan kepolian dapat menggunakan sosial media sebagai sarana penyebaran informasi kepada suporter sepak bola di Wilayah Kabupaten Sleman. Interaksi terhadap suporter sepak bola dapat dilakukan di sosial media untuk membuat upaya penanggulangan ini lebih efektif dan efisien.

2. Upaya Represif

Upaya terakhir dari penanggulangan tindak pidana penganiayaan antar suporter sepak bola di wilayah Kabupaten Sleman yaitu upaya represif. Pemberian pidana terhadap pelaku tindak kejahatan dilakukan sebagai langkah terakhir dan setelah kejadian kejahatan terlaksana. Diharapkan dengan adanya upaya represif maka pelaku akan sadar dari tindakan serta perbuatannya. Orang lain akan takut mengingat pada saat pelaku tindak pidana pada akhirnya diberikan pemidanaan sangat berat. Untuk penanggulangan tindak pidana penganiayaan antar suporter sepak bola maka aparat penegak hukum seperti kepolisian dapat melakukan upaya represif dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan terhadap kasus penganiayaan antar suporter sepak bola di Kabupaten Sleman

Upaya represif dari tindak pidana penganiayaan antar suporter sepak bola di wilayah Kabupaten Sleman perlu dilakukan penyelidikan. Hal ini dilakukan sebagai bukti permulaan atau bukti yang cukup untuk dapat terjadi adanya tindak lanjut ke proses penyidikan sebagaimana Pasal 1 ayat (4) KUHAP. Penyidikan dilakukan untuk mencari data fakta dan kebenaran dari kasus yang terjadi sehingga proses upaya represif ini dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

- b. Melakukan penyidikan kasus penganiayaan antar suporter sepak bola.

Proses penyidikan dilakukan setelah adanya laporan penyelidikan keluar. Aparat penegak hukum dapat mencari siapakah pelaku dari penganiayaan suporter sepak bola, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, dan siapa saja yang terlibat. Tujuan dilakukannya yaitu sebagai bentuk dari penyelesaian tindak pidana yang harus diselidiki dan diusut tuntas.

- c. Melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan antar suporter sepak bola.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelaku dapat berkurang apabila adanya proses pemidanaan kepada pelaku. Pelaku tindak pidana ditangkap dan diproses pidana. Proses penangkapan dilakukan apabila proses penyidikan selesai. Penyidik diharuskan mempunyai bukti yang kuat sebelum menjalankan proses penangkapan pelaku. Aparat penegak hukum harus mempunyai bukti yang kuat. Penemuan tempat dimana pelaku berada juga dapat dicari dengan informasi dari bukti-bukti yang telah ditemukan. Selanjutnya Pihak Kepolisian juga melihatkan surat tugas dan surat perintah.

Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diharapkan dapat membuat pelaku menyesali perbuatannya. Pelaku tindak pidana antar suporter sepak bola yang merupakan bagian dari suporter dapat membuat suporter lain menjadi takut untuk melakukan penganiayaan. Korban dari tindak pidana juga harus dapat mendapatkan perlindungan dan perlindungan ketika terjadi proses pengadilan. Disisi lain, ketegasan untuk kasus ini dari aparat penegak hukum juga diperlukan sehingga upaya represif dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penganiayaan antar suporter di Kabupaten Sleman yaitu penyebab dari timbulnya tindak pidana penganiayaan antar suporter ini akibat adanya faktor kriminologis. Beberapa faktor yang terdapat dari pelaku berasal dari dalam diri pelaku dan luar diri pelaku. Faktor sosial media menjadi faktor mengapa terjadi suatu tindak pidana penganiayaan antar suporter. Selanjutnya terdapat faktor balas dendam juga menjadi alasan mengapa suatu tindak pidana penganiayaan antar suporter terjadi. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan keluarga, adanya interaksi lingkungan sekitar menjadi pengaruh untuk sifat dari kepribadian seseorang. Adapun bentuk dari upaya penanggulangan dari tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan dengan dua macam yaitu upaya penal dan non penal. Upaya penal dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan upaya non-penal yaitu dengan cara melakukan tindakan preventif (pencegahan) sebelum adanya tindak pidana. Upaya non-penal dalam kasus ini dilakukan dengan upaya preventif. Upaya preventif yaitu seperti pemberian edukasi dan sosialisasi, sedangkan upaya preventif yaitu dengan melakukan patroli setiap pertandingan sepak bola di Kabupaten Sleman dilaksanakan, melakukan pembinaan sebelum pertandingan dilaksanakan, dan melakukan himbauan di sosial media untuk menjaga wilayah Kabupaten Sleman agar kondusif pada hari dilaksanakannya pertandingan. Upaya penal pada pembahasan ini dilakukan upaya represif seperti dilakukannya penyelidikan, penyidikan, dan penangkap pelaku tindak pidana penganiayaan antar suporter sepak bola di Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, L., & Purwanto, H. (2021). Penanggulangan Anarkisme Suporter Melalui Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Persib Bandung Dan Persija Jakarta). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 347–361. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.3>
- Darwis, A. M., & Harsono, Y. T. (2022). Hubungan antara Fanatisme dengan Perilaku Agresi pada Suporter Sepak Bola PSM Makassar. *SERAPIH 2022: Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Paper Psikologi Dan Ilmu Humaniora*, 165–177.
- Fadilah, G. (2021). Implikasi Teori-teori Konflik terhadap Realitas Sosial Masa

- Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi. *Journal of Society and Development*, 1(1), 11–15.
- Giulianotti, R., & Robertson, R. (2004). The Globalization of Football: A Study in the Glocalization of the "Serious Life." *British Journal of Sociology*, 55(4), 545–568. <https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2004.00037.x>
- Hakim, M. L., Yulianti, D., & Rinaldi, H. (2017). Aremania: Suatu Bentuk Identitas Pemersatu Kaum Muda Kota Malang Tahun 1992-2000. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 19(1), 119–130. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i1.387>
- Hapsari, I., & Wibowo, I. (2015). Fanatisme dan Agredivitas Suporter Klub Sepak Bola. *Jurnal Psikologi*, 8(1), 52–58.
- Jaramillo, F., Nixon, R., & Sams, D. (2005). The Effect of Law Enforcement Stress on Organizational Commitment. *Policing*, 28(2), 321–336. <https://doi.org/10.1108/13639510510597933>
- Rezka, A. M. (2015). Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Kelompok. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Saputra, R. T. (2021). Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepakbola di Kabupaten Bantu. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 155–161. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11263>
- Smith, E. L., & Susanti, V. (2018). Implementasi Sistem Perlindungan Anak dalam Kasus Kenakalan Seksual Anak di Jatinegara, Jakarta Timur. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 45–60.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sulistiyono. (2009). Mencegah dan Mengurangi Kekerasan Sepakbola Melalui Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, 6(2), 32–38.
- Tompodung, H. R. R., Sondakh, M. T., & Rimbing, N. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, X(4), 65–73.
- Walters, G. D. (2020). The Crimes of First-Time Offenders: Same or Different from the Crimes of Habitual Criminals? *Journal of Criminal Psychology*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.1108/JCP-09-2019-0042>
- Wiharyangti, D. (2011). Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 6(1), 80–85.

-
- Wijanako, A. S., Wahyudi, I., & Harahap, D. H. (2021). Peran Koordinator dalam Menekan Agresivitas Suporter. *Jurnal Psikologi*, 17(2), 17–29.
- Yulia, N. P. R. (2014). Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3), 395–410. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i03.p04>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
